

**Standar Pelayanan  
Layanan Data Terbuka  
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	Mengakses web <a href="https://satudata.perpusnas.go.id/">https://satudata.perpusnas.go.id/</a>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengakses web <a href="https://satudata.perpusnas.go.id/">https://satudata.perpusnas.go.id/</a></li> <li>2. Mencari data yang dibutuhkan</li> <li>3. Mengunduh data yang dibutuhkan</li> <li>4. Jika data yang dibutuhkan tidak tersedia, maka dapat menghubungi Tim Walidata Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan mengakses <a href="https://ppid.perpusnas.go.id/login">https://ppid.perpusnas.go.id/login</a> atau melalui surat elektronik ke <a href="mailto:satudata@perpusnas.go.id">satudata@perpusnas.go.id</a> dengan menyampaikan kebutuhan data yang diperlukan.</li> </ol>
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 10 hari kerja, dapat diperpanjang s.d 7 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Layanan Data Terbuka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://perpusnas.lapor.go.id/">http://perpusnas.lapor.go.id/</a></li> <li>2. Chat Tanya Pustakawan di website</li> <li>3. Media sosial Perpusnas</li> </ol>

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan</li> <li>3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013</li> <li>4. UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2015</li> <li>5. UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008</li> <li>6. Peraturan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional</li> <li>7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Perpustakaan</li> </ol>
2	Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas	Laptop/Handphone, Kabel LAN/Wifi Access Point, Akses Internet, Portal Web Layanan Data Terbuka Perpustakaan Nasional
3	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan Data Terbuka Perpustakaan Nasional dan regulasi terkait;</li> <li>b. Pengelolaan Data;</li> <li>c. Komputer.</li> </ol> <p>Keterampilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komunikasi interpersonal;</li> <li>b. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar</li> </ol> <p>Sikap Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sopan dalam berkomunikasi;</li> <li>b. Cermat dalam memilih kalimat;</li> <li>c. Ramah</li> </ol>

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring pelaksanaan kegiatan layanan dilapangan oleh Atasan Langsung</li> <li>2. Supervisi atasan langsung - mengambil tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan/hambatan di lapangan</li> <li>3. Menganalisis Laporan Pelaksanaan Layanan dan mengambil langkah perbaikan bila ada penyimpangan</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	10 Orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap minimal 1 (satu) tahun sekali secara terbuka oleh atasan langsung dengan menggunakan form Penilaian Kinerja, berdasarkan rencana kinerja yang telah disepakati bersama di awal periode penilaian</li> <li>2. Indikator kinerja: Laporan, waktu, keluhan</li> <li>3. Faktor unjuk kinerja: Layanan Data Terbuka Perpustakaan Nasional dan regulasi terkait; dan Pengelolaan Data.</li> </ol>

Kepala Pusat Data dan Informasi  
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia



**WIRATNA TRITAWIRASTA**